

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Manajemen atau pengelolaan dana infaq shodaqoh di Yayasan Amanah Ummat Muslimin (YAUM) Cirebon telah dilakukan secara sistematis dan legal. Pada proses perencanaan, YAUM Cirebon menentukan targetnya terlebih dahulu dilakukan dengan cara seperti memetakan profil calon donatur sehingga bisa menentukan target jumlah donasi mulai dari donasi harian, mingguan, bulanan, maupun donasi tahunan. Pada Proses pengorganisasian, mereka melakukan tahap penyusunan struktur organisasi, menyusun strategi pengumpulan dana, pembagian tugas dan pengalokasian dana untuk menjalankan rencana program kerja secara efektif baik secara konvensional maupun digital. Pada proses pelaksanaan, mereka menjalankan program kerja sesuai dengan rencana kegiatan mulai dari menghimpun, mendistribusikan dana infaq dan shodaqoh melalui program bantuan konsumtif dan program produktif. Pada proses pengawasan, YAUM Cirebon melakukan pencatatan dana yang mereka terima maupun keluar sudah sesuai berdasarkan PSAK 109. Hal tersebut menunjukkan manajemen YAUM Cirebon sudah cukup baik.
2. Adapun proses pendistribusian dana infaq dan shodaqoh di Yayasan Amanah Ummat Muslimin (YAUM) Cirebon, berdasarkan pada prinsip hukum ekonomi syariah menerapkan Tauhid, prinsip Keadilan, dan prinsip kemaslahatan. Penerapan prinsip tauhid, ditunjukkan melalui program kerja yang berbentuk Program Pilar dakwah yaitu program pemberdayaan berbasis penguatan akidah seperti program Donasi Dakwah Keumatan. Penyaluran bantuan sosial selalu diiringi dengan pembinaan spiritual agar para dhuafa tetap bergantung dan berharap hanya kepada kekuasaan Allah SWT. Penerapan prinsip keadilan, disini YAUM Cirebon menerapkan

keadilan dengan membagi bantuan sesuai dengan prioritas kebutuhan para penerima manfaat, dan juga menerapkan keadilan transparansi terhadap donatur (muzakki/munfiq), keadilan tidak hanya berlaku untuk penerima manfaat, tetapi juga untuk pemberi dana. Penerapan prinsip kemaslahatan yaitu dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan, ditunjukkan melalui pendistribusian secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga secara produktif dengan tujuan untuk melatih kemandirian ekonomi para penerima manfaat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, berikut saran yang bisa penulis berikan:

1. Mengenai manajerial kelembagaan baik bagi yayasan, lembaga amil ataupun lembaga kesejahteraan sosial lainnya diharapkan untuk melakukan pengoptimalan digitalisasi dan sosial media, hal ini sangat memberikan pengaruh baik bagi suatu lembaga, dengan adanya transparansi dan terlihat aktif dalam setiap kinerjanya, mampu menarik dan mengajak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan kebaikan dan kewajiban sebagai manusia.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan memberikan pengalaman serta referensi untuk memperdalam pemahaman mengenai berbagai cara pendistribusian dana kedermawanan secara efektif agar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan pendidikan warga negara Indonesia.